

PT TUNAS RIDEAN Tbk
(“Perseroan”)

PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diselenggarakan pada tanggal 21 April 2016 di Pullman Hotel Ruang Grand on Thamrin 3 Jl.MH Thamrin No. 59 Jakarta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)

RUPST dibuka pada pukul 13.55 WIB.

-Dalam RUPST Perseroan tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 5.104.259.100 saham atau sama dengan 91,47 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan/ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 5.580.000.000 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal hari ini sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek, karenanya ketentuan mengenai korum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 86 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

Dalam Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPST adalah :

Komisaris Utama	: Bp ANTON SETIAWAN
Wakil Komisaris Utama/Independen	: Bp DR COSMAS BATUBARA
Komisaris	: Ibu DEBBY KATHARINA SETIAWAN
Komisaris	: Bp HASLAM PREESTON
Komisaris Independen	: Ibu HENG CARLA HENDRIEK
Direktur Utama	: Bp Rico Adisurja Setiawan
Direktur	: Bp Hong Anton Leoman
Direktur	: Ibu Tenny Febyana Halim
Direktur	: Bp Kent Teo
Direktur tidak terafiliasi	: Bp Nugraha Indra Permadi

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penentuan honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik.
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara RUPST.

-Untuk Agenda Pertama, Kedua tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko/abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

Keputusan Untuk Agenda Rapat Pertama :

Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 29 Februari 2016 nomor: A160229004/DC2/ANR/2016 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- Dengan diterimanya Laporan Tahunan dan Kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2015 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan laporan Keuangan Perseroan.

Keputusan Untuk Agenda Rapat Kedua.

Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan menyisihkan dana sebesar 1% dari laba bersih atau sebesar Rp 2.911.439.403,- (dua milyar sembilan ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
2. Sejumlah Rp 89.280.000.000,- (delapan puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) akan dibayarkan sebagai dividen final tunai untuk dibagikan kepada 5.580.000.000 (lima milyar lima ratus delapan puluh juta saham) yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp16,- (enam belas rupiah) per saham, dimana sebesar Rp22.320.000.000,- (dua puluh dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) atau Rp 4 (empat rupiah) per saham telah dibayarkan sebagai dividen interim pada tanggal 11 Desember 2015, berdasarkan Rapat Direksi Perseroan tanggal 11 November 2015. Sehingga sisanya sebesar Rp. 66.960.000.000,- (enam puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) atau Rp12,- (dua belas rupiah) per saham akan dibayarkan sebagai dividen final tunai.
3. Sisa laba bersih tahun 2015 adalah sebesar Rp. 198.952.500.852 (seratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu delapan ratus lima puluh

dua rupiah) akan dibukukan sebagai sisa laba Perseroan yang akan digunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan

Mengenai tata cara dan jadwal pembagian dividen akan diumumkan melalui surat kabar. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

Dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

Keputusan Untuk Agenda Rapat Ketiga.

Karena ada yang memberikan suara tidak setuju dengan demikian perhitungan suara adalah sebagai berikut :

Jumlah saham yang hadir dalam rapat	: 5.104.259.100 saham
Suara tidak setuju	: 949.100 saham
Total suara setuju	: 5.103.310.000 saham = 99,98 % .

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak menyetujui :

Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2016 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta Rupiah).

Sesuai ketentuan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang mana wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Dengan mempertimbangkan kegiatan operasional Perseroan sehari-hari maupun kondisi keuangan Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.

Keputusan Untuk Agenda Rapat Keempat.

Karena ada yang memberikan suara tidak setuju dengan demikian perhitungan suara adalah sebagai berikut :

Jumlah saham yang hadir dalam rapat	: 5.104.259.100 saham
Suara tidak setuju	: 949.100 saham
Total suara setuju	: 5.103.310.000 saham = 99,98 %

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak menyetujui :

Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menetapkan honorarium serta persyaratan lain mengenai pengangkatannya.

Keputusan Untuk Agenda Rapat Kelima.

Karena ada yang memberikan suara tidak setuju dengan demikian perhitungan suara adalah sebagai berikut :

Jumlah saham yang hadir dalam rapat : 5.104.259.100 saham
Suara tidak setuju : 76.875.800 saham
Total suara yang setuju : 5.027.383.300 = 98,49 %

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak menyetujui :

-Menerima pengunduran diri Ibu Debby Katharina Setiawan dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan Perseroan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau atas kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama ini, selanjutnya mengangkat Bapak Hong Anton Leoman selaku Komisaris Perseroan yang baru dengan ketentuan pengangkatan mana adalah untuk sisa masa jabatan yang digantikannya dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya.

- Menerima pengunduran diri Bapak Hong Anton Leoman dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan Perseroan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau atas kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama ini selanjutnya mengangkat Ibu Tan Fony Salim selaku Direktur Perseroan yang baru dan juga menunjuk Ibu Tan Fony Salim sebagai Direktur Independen dengan ketentuan pengangkatan mana adalah untuk sisa masa jabatan yang digantikannya dan masa jabatan anggota Direksi Perseroan lainnya.

-Selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

-Komisaris Utama : Anton Setiawan
-Wakil Komisaris Utama/Independen : DR. Cosmas Barubara
-Komisaris : Hong Anton Leoman
- Komisaris : Haslam Preston
-Komisaris Independen : Heng Carla Hendriek

DIREKSI:

-Direktur Utama : Rico Adisurja Setiawan
-Direktur : Nugraha Indra Permadi
-Direktur : Kent Teo
-Direktur : Tenny Febyana Halim
-Direktur Independen : Tan Fony Salim

Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 14.33 WIB

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

- RUPSLB Perseroan dibuka pada pukul 14.35 WIB.

-Dalam RUPSLB Perseroan tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 5.104.261.220 saham atau sama dengan 91,47 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan/ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 5.580.000.000 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal hari ini sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek, karenanya ketentuan mengenai korum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di

bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPSLB adalah :

- Komisaris Utama : Anton Setiawan
- Wakil Komisaris Utama/Independen : DR. Cosmas Barubara
- Komisaris : Hong Anton Leoman
- Komisaris : Haslam Preston
- Komisaris Independen : Heng Carla Hendriek

- Direktur Utama : Rico Adisurja Setiawan
- Direktur : Nugraha Indra Permadi
- Direktur : Kent Teo
- Direktur : Tenny Febyana Halim
- Direktur Independen : Tan Fony Salim

Adapun agenda RUPSLB Satu-satunya adalah sebagai berikut :

Pemberian Persetujuan dan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan Perusahaan (Coporate Guarantee) dan mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara RUPSLB

-Untuk Agenda Rapat satu-satunya ada 1 orang yang mengajukan pertanyaan dan pertanyaan sudah dijawab oleh Direksi Perseroan,

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko/abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

Keputusan Untuk Agenda Rapat Pertama dan satu-satunya.

Karena ada yang memberikan suara tidak setuju dengan demikian perhitungan suara adalah sebagai berikut :

Jumlah saham yang hadir dalam rapat	: 5.104.261.220 saham
Suara tidak setuju	: 76.875.800 saham
Total suara yang setuju	: 5.027.385.420 saham = 98,49 %

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak menyetujui :

1. Menyetujui pengalihan dan/atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan termasuk untuk memberikan Corporate Guarantee.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan sejak penutupan Rapat ini untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan termasuk untuk memberikan Corporate Guarantee dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam waktu satu tahun buku.
3. Pemberian persetujuan dan kuasa serta wewenang tersebut di atas sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2019.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ditutup pada pukul 14.42 WIB

Jadwal Dividen dan Tata Cara Pembagian Dividen Final Tunai Diatur Sebagai Berikut:

Pembayaran dividen final tunai akan dilakukan pada tanggal 23 Mei 2016 sebesar Rp.12 (dua belas Rupiah) setiap saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan tata cara sebagai berikut :

1. Jadwal Pembagian Dividen

No.	Kegiatan	Jadwal Perseroan
1.	Cum div di Pasar Reguler & Negosiasi	28 April 2016
2.	Ex div di Pasar Reguler & Negosiasi	29 April 2016
3.	Cum div di Pasar Tunai	3 Mei 2016
4.	Ex div di Pasar Tunai	4 Mei 2016
5.	Recording Date yang berhak atas Dividen (DPS)	3 Mei 2016
6.	Pembayaran Dividen	23 Mei 2016

2. a. Bagi saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI, pembayaran dividen akan dilakukan dengan transfer bagi yang telah memberikan nama bank dan nomor rekeningnya selambat-lambatnya tanggal 3 Mei 2016 kepada :

Biro Administrasi Efek, PT DATINDO ENTRYCOM
Puri Datindo - Wisma Sudirman
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 34-35, Jakarta 10220
Telepon (021) 570 9009, Faksimili (021) 570 9026

- b. Bagi para pemegang saham yang belum memberikan nama bank dan nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, pembayaran dividen akan dilakukan dengan mengambil cek atas nama di kantor Perseroan (Up., Corporate Secretary), Gedung Tunas Toyota Lantai 2, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 7 Jakarta 12740, yang dapat diuangkan di semua cabang Bank Central Asia (BCA). Pengambilan cek atas nama tersebut dapat dilakukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah mulai tanggal 23 Mei 2016 sampai tanggal 24 Juni 2016.
3. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE) dengan alamat Puri Datindo-Wisma Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 34, Jakarta 10220 paling lambat 3 Mei 2016 pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, tanpa pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak badan hukum dalam negeri akan dikenakan Pph sebesar 30% (tiga puluh persen) dan atau peraturan perpajakan yang berlaku.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36/2008 serta menyampaikan Surat keterangan Domisili (SKD/DGT) yang telah dilegalisasi kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 3 Mei 2016 pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, tanpa adanya SKD/DGT dimaksud, dividen tunai yang

dibayarkan akan dikenakan Pph pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).

6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

Jakarta, 25 April 2016

Direksi Perseroan